

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM**

NOTA DINAS

NOMOR: PH.02.00/14/2025

Yth. : Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat
Hal : Permohonan Penyusunan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atas Perubahan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kerjasama Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Prosun).

Sehubungan dengan Nota Dinas Nomor. HK.02.00/32/2025 terkait permohonan inventarisasi kebutuhan rancangan peraturan BNPT T.A. 2025, dengan ini Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum, Direktorat Penegakan Hukum menyampaikan permohonan penyusunan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atas Perubahan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kerjasama Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Prosun).

Adapun Matriks Rencana kebutuhan peraturan badan dan naskah urgensi terlampir dalam lampiran Nota Dinas ini.

Demikian mohon menjadi periksa. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 17 Januari 2025
Direktur Penegakan Hukum



Sigit Widodo, S.IK

Tembusan Yth.:

1. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan;
2. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Teknologi Informasi.

Lampiran
Nomor : PH.02.00/14/2025
Tanggal : 17 Januari 2025

**MATRIKS RENCANA KEBUTUHAN PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
TERORISME TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Judul Peraturan	Unit Penanggung Jawab (Pemrakarsa)	Instansi Terkait dalam Penyusunan	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atas Perubahan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kerjasama Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme	Subdit Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum	- BNPT - Kepolisian RI - Kejaksaan Agung; - Mahkamah Agung; - Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan; - Kementerian Hukum RI; - Kemendagri; - LPSK; dan - Stakeholder terkait.	Semester II 2025

Direktur Penegakan Hukum



Sigit Widodo, S.IK

Lampiran
Nomor : PH.02.00/14/2025
Tanggal : 17 Januari 2025

NASKAH URGENSI
TENTANG PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME ATAS
PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
TERORISME NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG KERJASAMA
APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA TP. TERORISME

I. URGENSI DAN TUJUAN PENGATURAN

Untuk menunjang dan mengakomodir kinerja Direktorat Penegakan Hukum yang mencakup eksistensi dan implementasi yang bersifat koordinatif dengan Lembaga Penegak Hukum dan instansi terkait lainnya, dapat dikatakan belum tertuang baik penilaian secara substansi maupun kontribusi sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Kepala BNPT Nomor 4 Tahun 2013. Dengan mendasari pertimbangan fundamental dan normatif, mengingat salah satu mandatori UU Nomor 5 Tahun 2018, BNPT melaksanakan fungsi mengoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme, sebagai pencapaiannya dalam pemenuhan berbagai kebutuhan dan keperluan dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme yang sejauh ini masih perlu dilakukan pembenahan dan perbaikan baik secara pelaksanaan monitoring, kajian, analisa dan evaluasi terhadap proses maupun produk penegakan hukum, yang kaitannya untuk mendukung tugas fungsi dan kewenangan APH nantinya, dalam penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana terorisme dapat berjalan secara maksimal, efektif dan efisien. Dengan tidak mengesampingkan konsep implementasi perlindungan diri dan jiwa Aparat Penegak Hukum dari ancaman fisik yang menjadi prioritas diutamakan pada lingkup penanganan perkara tindak pidana terorisme memerlukan hubungan yang lebih luas dan atensi yang terintegrasi. Tentunya perlu adanya kebijakan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia dalam menindaklanjuti penguatan fungsi koordinatif Aparat Penegak Hukum melalui perubahan (revisi) Peraturan Kepala BNPT Nomor 4 Tahun 2013.

II. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Penyusunan (revisi) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia tentang Kerjasama antar Aparat Penegak Hukum hendaknya:

- Sebagai bentuk implementasi dari Pasal 43G Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme yang menyebutkan tugas atau fungsi BNPT yang mengoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme;
- Sebagai bentuk penjabaran dari Pasal 111 Peraturan BNPT Nomor 7 tahun 2021 tentang Struktur dan Organisasi Tata Kerja BNPT menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi di bidang harmonisasi dan dukungan teknis kepada Lembaga Penegak Hukum;
- Menunjukan kinerja fungsi koordinator yang memiliki komitmen dan konsekuensi dalam mendukung pelaksanaan proses penegakan hukum tindak pidana terorisme harus bersifat aplikatif, selektif dan implementatif;
- Berorientasi pada perlindungan aparat penegak hukum dari segala potensi ancaman dan resiko yang dihadapi dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme, mengutamakan keselamatan diri dan jiwa beserta keluarganya;
- Sebagai lingkup mekanisme koordinatif yang terintegrasi berkaitan Kerjasama antar Aparat Penegak Hukum juga mengakomodir pada kepentingan Instansi/Lembaga lainnya (diluar Penegak Hukum) yang memiliki relevansi dalam proses penegakan hukum tindak pidana terorisme.

III. POKOK PIKIRAN, MATERI MUATAN, DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR

- **Pokok Pikiran**

- Belum tertuang dengan jelas bentuk-bentuk intervensi, kontribusi, implementasi, dan mekanisme koordinatif antar kelembagaan dalam proses penegakan hukum tindak pidana terorisme;
- Masih menggunakan dasar regulasi yang lama sementara sudah dilakukan pembaharuan regulasi pada masing-masing Instansi/lembaga Penegak Hukum terkait pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangannya;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia selain dijadikan sebagai bentuk eksistensi dan implementasi yang dilakukan BNPT kepada Lembaga Penegak Hukum dan instansi terkait lainnya juga sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan terkait pertanggungjawaban penyerapan anggaran negara sehingga tidak menimbulkan penafsiran duplikasi;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia ini juga dapat berorientasi dan berimplikasi terhadap pengukuran pencapaian hasil kinerja.

- **Materi Muatan**

- Dalam Bab I terkait Ketentuan Umum:

- 1. Pasal 1**

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Koordinasi Antar Penegak Hukum adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan dengan penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas masyarakat termasuk instansi lain yang menunjang pelaksanaan proses, produk dan kepentingan penegakan hukum dalam penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana terorisme.
2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme
3. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana Terorisme
4. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dalam penanganan perkara tindak pidana Terorisme.
5. Jaksa adalah pejabat yang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan melaksanakan pengawasan pelepasan bersyarat narapidana Terorisme.
6. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Terorisme.
7. Petugas Masyarakat adalah pejabat yang tugas dan fungsinya berhubungan dengan pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan anak, pembimbingan klien masyarakat, dan tugas-tugas pengamanan serta pengawasan terkait dengan tindak pidana Terorisme.

- 2. Pasal 2 terkait Maksud dan Tujuan:**

1. Maksud peraturan ini adalah sebagai acuan Koordinasi Antar penegak Hukum dan pelibatan instansi lain dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme.

2. Tujuan Koordinasi Antar penegak Hukum ini adalah optimalisasi terselenggaranya penanganan perkara tindak pidana terorisme secara cepat, cermat dan tepat untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan.

3. Pasal 3 terkait Ruang Lingkup

1. Koordinasi antar penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan:
 - a. Permohonan Aparat/Lembaga Penegak Hukum
 - b. Usulan Kementerian/Lembaga terkait; atau
 - c. Kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
2. Koordinasi antar penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan proses:
 - a. Penyelidikan;
 - b. penyidikan;
 - c. penuntutan;
 - d. pemeriksaan di sidang pengadilan; dan
 - e. pelaksanaan putusan.
3. Koordinasi antar penegak hukum tahapan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkoordinasi dengan:
 - a. Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. Kejaksaan Agung;
 - c. Kementerian Komunikasi dan Informatika
 - d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - e. Kementerian Luar Negeri
 - f. Badan Intelijen Negara
4. Koordinasi antar penegak hukum tahapan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkoordinasi dengan:
 - a. Kepolisian Republik Indonesia
 - b. Kejaksaan Agung;
 - c. Mahkamah Agung;
 - d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - e. Kementerian Dalam Negeri

- f. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
 - g. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 - 5. Koordinasi antar penegak hukum tahapan penuntutan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkoordinasi dengan:
 - a. Kepolisian Republik Indonesia
 - b. Kejaksaan Agung;
 - c. Mahkamah Agung;
 - d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - 6. Koordinasi Antar penegak Hukum tahapan pelaksanaan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkoordinasi dengan:
 - a. Kepolisian Republik Indonesia
 - b. Kejaksaan Agung;
 - c. Mahkamah Agung;
 - 7. Koordinasi Antar penegak Hukum tahapan pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkoordinasi dengan:
 - a. Kepolisian Republik Indonesia
 - b. Kejaksaan Agung;
 - c. Mahkamah Agung;
 - d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - e. Instansi atau Pihak terkait
 - 8. Koordinasi Antar Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7) juga dapat dilakukan dengan instansi dan/atau pihak terkait
- Dalam Bab II terkait Pelaksanaan Koordinasi:
- 4. Pasal 4**
- 1. Penyelenggara koordinasi antar Penegak Hukum dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan dapat melibatkan instansi atau pihak yang berkompeten

2. Adapun lingkup penyelenggaraan koordinasi antar Penegak Hukum pada proses penanganan perkara tindak pidana terorisme, meliputi ;
 - a. Tahap Penyelidikan, dengan obyek sasaran menghimpun data, informasi, dokumentasi dan catatan yang menunjang terpenuhinya unsur tindak pidana terorisme, melalui asistensi
 - b. Tahap Penyidikan, dengan obyek sasaran mengoptimalkan kualitas alat bukti dan perbuatan pidana yang terdukung dengan aspek *crime scientific investigation*, melalui dukungan teknis dan/atau asistensi
 - c. Tahap Penuntutan, dengan obyek sasaran mengoptimalkan kualitas pembuktian perkara pidana dari aspek analisis yuridis, melalui dukungan teknis dan/atau asistensi
 - d. Tahap Pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan obyek sasaran mengoptimalkan keberlangsungan agenda persidangan dari aspek jaminan keamanan, melalui dukungan teknis dan/atau asistensi
 - e. Tahap Pelaksanaan putusan, dengan obyek sasaran mengoptimalkan terselenggaranya pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap melalui dukungan teknis, asistensi dan/atau visitasi
3. Adapun lingkup penyelenggaraan koordinasi antar Penegak Hukum terhadap produk penanganan perkara tindak pidana terorisme, meliputi ;
 - a. Validitas identitas Tersangka melalui Berita Acara verifikasi identitas yang dilampirkan dalam pemberkasan
 - b. Melengkapi pelayanan administrasi dan registrasi Tahanan pada 13 komponen
 - c. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
 - d. Penetapan Saksi pelaku tindak pidana terorisme sebagai rekomendasi
 - e. Penetapan korban tindak pidana terorisme sebagai rekomendasi
 - f. *Plotting* penempatan Terpidana Terorisme sebagai rekomendasi
 - g. Status hukum pelaku tindak pidana terorisme sebagai

rekomendasi

- h. Pelaksanaan pidana pengganti atau denda
- i. Pelaksanaan eksekusi pidana mati
- j. Pelaksanaan eksekusi barang atau benda yang berbahaya
- k. Narapidana Terorisme yang bebas murni dan bebas bersyarat sebagai rekomendasi
- l. Pengkajian tulisan, buku, majalah yang bermuatan radikal sebagai rekomendasi

4. Adapun lingkup penyelenggaraan koordinasi antar Penegak Hukum dalam kepentingan penanganan perkara tindak pidana terorisme, meliputi ;

- a. Penguatan kontruksi dalam penerapan pasal pidana
- b. Pemenuhan kelengkapan formil dalam pemberkasan dan penuntutan
- c. Penebalan aspek *crime scientific investigation* melalui bantuan teknis
- d. Pelayanan dokumen identitas tunggal
- e. Pemenuhan layanan jaminan Kesehatan
- f. Pelaksanaan pemantauan persidangan tindak pidana terorisme
- g. Penempatan terpidana dan/atau narapidana terorisme dalam keadaan khusus/sakit parah
- h. Penilaian Terpidana Terorisme dengan kategori *high risk*
- i. Pengamanan pemindahan terpidana terorisme
- j. Pelaksanaan proses pemindahan terpidana terorisme dari Rumah Tahanan Negara ke Lembaga Pemasyarakatan.
- k. Pelaksanaan proses eksekusi barang bukti tindak pidana terorisme dalam pemusnahan, pengembalian dan pemanfaatan.
- l. **Mitigasi** sebagai bahan perumusan kebijakan penegakan hukum
- m. Analisa dan evaluasi proses penegakan hukum tindak pidana terorisme.

5. Pasal 5

1. Implementasi koordinasi antar penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat difasilitasi melalui:
 - a. dukungan teknis;
 - b. asistensi;
 - c. visitasi;
2. Cakupan pembahasan dalam pelaksanaan koordinasi antar penegak Hukum meliputi kelengkapan administrasi dan permasalahan atau kendala teknis yang dihadapi selama dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme, terdiri dari:
 - a. proses penegakan hukum
 - b. produk penegakan hukum, dan/atau
 - c. kepentingan dalam perkembangan penegakan hukum
3. Dukungan teknis dan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diberikan kepada aparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme dengan cara:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. rapat teknis;
 - c. rapat rutin;
 - d. diskusi kelompok terpumpun; dan/atau
 - e. metode lainnya.
4. Dalam rangka mengoptimalkan dukungan teknis dan asistensi kepada aparat penegak hukum dapat melibatkan Pakar atau Ahli dan/atau Pihak yang berkompeten
5. Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan cara:
 - a. peninjauan/kunjungan ke lokasi sasaran
 - b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis atas permohonan aparat penegak hukum
 - c. study banding
6. Adapun pelaksanaan koordinasi dalam peninjauan /kunjungan ke lokasi sasaran terkait:
 - a. tempat kejadian perkara tindak pidana terorisme
 - b. tempat pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana

- terorisme yang berbahaya atau bersifat kekhususan
 - c. tempat persidangan perkara tindak pidana terorisme
 - d. tempat pengalihan penahanan narapidana terorisme dalam hal kondisi medis dan/atau tertentu
7. Adapun koordinasi dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis atas permohonan aparat penegak hukum terkait:
- a. pemenuhan kelengkapan berkas administrasi perkara tindak pidana terorisme yang menjadi produk penegakan hukum
 - b. pemenuhan alat bukti digital dan *cyber* forensik
 - c. pemenuhan bukti transaksi keuangan dalam pendanaan terorisme
 - d. eksekusi barang bukti tindak pidana terorisme
 - e. eksekusi badan/orang terpidana terorisme
 - f. kegiatan *assessment* dan registrasi terpidana terorisme
 - g. verifikasi identitas pelaku tindak pidana terorisme
 - h. pemindahan terpidana terorisme ke Lapas

6. Pasal 6

1. Hasil koordinasi antar penegak hukum dapat berupa:
 - a. rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan/atau
 - b. data penegakan hukum.
 - c. laporan pelaksanaan kegiatan
2. Rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan sebagai:
 - a. bahan pertimbangan atau perumusan kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga
 - b. bahan literasi atas kepentingan Kementerian/ Lembaga terkait
 - c. bahan kajian untuk kepentingan perkembangan penegakan hukum tindak pidana terorisme
3. Rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan hasil kesepakatan koordinasi antar aparat penegak hukum, terdiri dari:

- a. rekomendasi dalam penyelesaian pemberkasan
 - b. rekomendasi dalam verifikasi dan validitas identitas tersangka terorisme
 - c. rekomendasi pelaksanaan pemusnahan barang bukti berbahaya atau bersifat khusus
 - d. rekomendasi dalam pemindahan dan penempatan terpidana terorisme
 - e. rekomendasi lain yang diajukan kementerian atau lembaga
4. Data penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. data penangkapan tindak pidana terorisme
 - b. data penanganan perkara tindak pidana terorisme
 - c. data tersangka terorisme di Cabang Rutan Khusus Mako Brimob Cikeas
 - d. data terdakwa yang sedang menjalani persidangan tindak pidana terorisme
 - e. data barang bukti tindak pidana terorisme
 - f. data putusan pengadilan tindak pidana terorisme
 - g. data korban tindak pidana terorisme
 - h. data narapidana terorisme yang dijatuhi hukuman mati
 - i. data narapidana terorisme yang dijatuhi hukuman seumur hidup
 - j. data narapidana terorisme yang bebas murni
 - k. data narapidana terorisme yang bebas bersyarat
 - l. data narapidana terorisme yang menjalani hukuman di Lapas Khusus Sentul
 - m. data penempatan dan persebaran narapidana terorisme
 - n. data Petugas masyarakatan (Pamong/wali Narapidana Terorisme dan Pembimbing Masyarakatan)
5. Data penegakan hukum tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada huruf a s/d huruf m, dilakukan secara berkala minimal per 2 bulan sekali, melalui kegiatan rapat rutin yang diselenggarakan oleh Direktorat Penegakan Hukum

6. Data penegakan hukum tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
 7. Integrasi yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui sarana Pusat Data Analisis dan **Pengendalian Krisis** BNPT
 8. Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf c dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai bahan kajian analisa dan evaluasi **bersama**, terkait
 - a. pelaksanaan verifikasi dan validitas identitas tersangka terorisme
 - b. pelaksanaan pemindahan terpidana terorisme
 - c. pelaksanaan pemusnahan barang bukti berbahaya atau bersifat khusus
- Dalam Bab III terkait Pemantauan dan Evaluasi

7. Pasal 7

1. Pemantauan dan evaluasi koordinasi antar penegak hukum dilakukan oleh Kepala Badan berdasarkan pelaksanaan koordinasi antar penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7.
2. Pemantauan dan evaluasi koordinasi antar penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
3. Hasil pemantauan dan evaluasi koordinasi antar penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bahan peningkatan pelaksanaan koordinasi antarpenghak hukum tahun berikutnya.

8. Pasal 8

Hasil pemantauan dan evaluasi koordinasi antar penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaporkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait.

- Dalam Bab IV terkait Ketentuan Peralihan

1. Koordinasi dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis atas permohonan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (7) ditindaklanjuti melalui turunan peraturan ini oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
2. segala bentuk peraturan pendukung yang menjadi turunan terkait pelaksanaan koordinasi merupakan bagian dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan badan ini.

- Dalam Bab V terkait Ketentuan Penutup

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- **Objek yang akan diatur**

Koordinasi antar aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam proses penegakan hukum tindak pidana terorisme

Pemenuhan kinerja fungsi koordinator sebagai bentuk komitmen dan konsekuensi dalam mendukung pelaksanaan proses penegakan hukum tindak pidana terorisme yang bersifat aplikatif, selektif dan implementatif serta pengembangan lingkup mekanisme koordinatif yang terintegrasi dengan melibatkan dan mengakomodir kepentingan Instansi/Lembaga lainnya (diluar Penegak Hukum) yang memiliki relevansi dalam proses penegakan hukum tindak pidana terorisme.

Direktur Penegakan Hukum



Sigit Widodo, S.IK